



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.677, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Sumpah. Janji. Pejabat.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
SUMPAAH ATAU JANJI PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*clean government and good governance*), Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat di lingkungannya dalam mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*), serta mempunyai komitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima gratifikasi, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa salah satu usaha untuk menjamin terwujudnya pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, jujur, dan sadar

akan tanggung jawabnya serta mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta bermental baik, dilakukan suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dalam bentuk sumpah atau janji di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- d. bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai dari pangkat tertinggi sampai dengan terendah, merupakan pejabat publik yang wajib diambil sumpah atau janji sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
3. Sumpah atau Janji adalah suatu pernyataan dan kesanggupan untuk menaati keharusan serta tidak melakukan larangan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pejabat Pengangkat Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hadapan pejabat pengambil sumpah atau janji.
5. Pejabat Pengambil Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang membimbing atau membacakan teks sumpah atau janji yang diikuti oleh pejabat pengangkat sumpah atau janji.
6. Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Kasatfung adalah Pejabat Polri yang memimpin pada fungsi pengawasan, perencanaan, pembinaan, atau operasional.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengangkatan sumpah atau janji pejabat di lingkungan Polri;
- b. terselenggaranya tata cara pengangkatan sumpah atau janji secara tertib, teratur, dan khidmat; dan
- c. terwujudnya komitmen bagi pejabat Polri dalam melakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*), serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan sumpah atau janji, untuk:

- a. melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- b. mendayagunakan peran pengawasan eksternal dari tokoh masyarakat dan masyarakat;
- c. membangun tanggung jawab antara pejabat pengambil dengan pejabat pengangkat sumpah atau janji;
- d. meningkatkan kesadaran bahwa tanggung jawab jabatan yang diemban merupakan amanah;
- e. mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) bagi seluruh Pejabat Polri;
- f. mewujudkan Pejabat Polri yang profesional, bermoral, humanis, dan dipercaya masyarakat; dan
- g. mewujudkan organisasi Polri sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*clean government and good governance*).

Pasal 4

Prinsip-prinsip peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilaksanakan guna meningkatkan komitmen dan kemampuan tugas pejabat di lingkungan Polri;
- c. akuntabel, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilakukan berdasarkan hati nurani secara tulus dan ikhlas dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang akan diemban; dan
- e. disiplin, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dijalankan sesuai norma-norma yang berlaku.

BAB II

PEJABAT PENGANGKAT DAN PENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 5

Setiap pejabat Polri wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan sumpah atau janji Pejabat Polri dilaksanakan oleh:

- a. Pejabat Polri;
 - b. Pejabat yang baru diangkat menjadi anggota Polri; dan
 - c. Pejabat Polri yang melaksanakan mutasi jabatan.
- (2) Pejabat Polri yang melaksanakan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengangkat sumpah atau janji kembali pada saat akan mengemban tugas, dan tanggung jawab jabatan yang baru.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Mabes Polri, meliputi:
- a. Kapolri/Wakapolri;
 - b. Kasatfung; atau
 - c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.
- (2) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada lembaga pendidikan di lingkungan Polri, meliputi:
- a. Kapolri atau pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri, khusus pengangkatan sumpah atau janji pada upacara penutupan pendidikan pembentukan;
 - b. Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol);
 - c. Gubernur Akademi Kepolisian (Gubernur Akpol);
 - d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (Ka STIK);
 - e. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim);
 - f. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Kasespimti);
 - g. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen);
 - h. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Kasespimma);
 - i. Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa);
 - j. Kepala Pusat Pendidikan di lingkungan Lemdikpol;
 - k. Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN); atau
 - l. Pejabat Polri di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.
- (3) Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polda, meliputi:
- a. Kapolda/Wakapolda;
 - b. Kasatfung; atau
 - c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.